



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2348) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus, bandara atau pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya pajak dan retribusi yang dipungut diterminal bus, bandara atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya bagasi dengan berat maksimal 15 (lima belas) kilogram yang dikenakan oleh maskapai penerbangan yang memberlakukan bagasi berbayar; dan
 - d. biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*).
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil/*at cost* berdasarkan fasilitas transportasi pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara, menggunakan moda transportasi :
 1. Pesawat udara, Kelas Bisnis/menyesuaikan keadaan;
 2. Kapal Laut, kelas VIP/Kelas IA menyesuaikan keadaan;
 3. Bus, Kelas Special/Eksekutif/menyesuaikan keadaan.
 - b. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, menggunakan moda transportasi :
 1. Pesawat udara, Kelas Ekonomi/menyesuaikan keadaan;
 2. Kapal Laut, Kelas IB/menyesuaikan keadaan;
 3. Bus, Kelas Eksekutif/menyesuaikan keadaan.

- c. Pegawai Negeri Sipil Eselon III, Eselon IV, Non Eselon, Fungsional, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain, menggunakan moda transportasi :
 1. Pesawat udara, Kelas Ekonomi/menyesuaikan keadaan;
 2. Kapal Laut, Kelas IIA/menyesuaikan keadaan;
 3. Bus, Eksekutif/menyesuaikan keadaan.
 - (3) Uang transport digunakan untuk membiayai bahan bakar minyak apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas.
 - (4) Apabila biaya bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembayarannya di anggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana perjalanan dinas, maka uang transport pelaksana perjalanan dinas tidak dibayarkan.
 - (5) Apabila pengeluaran uang transport yang dipertanggungjawabkan melebihi batasan biaya tertinggi yang diatur dalam standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, maka kelebihan uang transport tersebut dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :
 - a. Surat undangan/surat permintaan/surat panggilan atau surat lainnya sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/atau telaahan yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk;
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Lampiran I dan Lampiran II);
 - c. Tiket penerbangan dan *boarding pass* untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara;
 - d. Tiket untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi lainnya;
 - e. Bukti pembayaran transportasi ke terminal bus/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - f. Nota pembelian bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas;
 - g. Tanda bukti sah pembayaran penginapan;
 - h. Perjanjian sewa menyewa kendaraan dalam kota dan bukti sah penerimaan pembayaran sewa kendaraan dalam kota oleh penyedia jasa sewa kendaraan;

- i. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas;
 - j. Rincian biaya perjalanan dinas (Lampiran III);
 - k. Daftar pengeluaran *rill* biaya perjalanan dinas (Lampiran IV);
 - l. Bukti pembayaran biaya bagasi; dan
 - m. Bukti pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*).
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :
- a. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Tiket/bukti pembayaran jasa transportasi umum untuk perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan jasa transportasi umum;
 - c. Tanda bukti sah pembayaran penginapan;
 - d. Nota pembelian bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas;
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas;
 - f. Rincian biaya perjalanan dinas; dan
 - g. Daftar pengeluaran *rill* biaya perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR..2543